

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan berpotensi ekonomi yang tinggi. Terlihat melalui lembaga keuangan yang terus berkembang baik lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan ini tentu berperan penting dalam berkembangnya ekonomi Indonesia, terutama dengan munculnya berbagai inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan nasabah. Ditambah dengan beberapa produk berlabel syari'ah membuat lembaga keuangan ikut bertransformasi dalam melakukan peran dengan sistem berbasis syari'ah, hal tersebut tentu sangat berdampak pada perkembangan ekonomi syari'ah di *Indonesia*.¹

Sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kehidupan sehari-hari tentu memerlukan adanya tukar menukar kebutuhan, jual, beli sewa dan lainnya. Hal tersebut semata mata untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan Allah telah mensyariatkan agar hambanya dapat menjalankan kegiatan tersebut tanpa melampaui batas ketentuan dari Allah SWT. Hal tersebut yang membuat banyak dari masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhannya tersebut memilih dengan cara berinvestasi. Kegiatan investasi hadir dengan alternatif yang beragam seperti menyimpan uang dalam kotak, celengan, membeli tanah, membuka warung, menanam saham dan usaha waralaba.

¹ Abu Azam Al Hadi, "Fikih Muamalah Kontemporer", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hal 67.

Investasi adalah aktifitas penanaman modal atau uang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Menabung dan berinvestasi adalah jalan terbaik untuk mencapai tujuan keuangan yang diinginkan oleh setiap orang dan keluarga. Banyaknya ketertarikan masyarakat dalam berinvestasi maka semakin banyak pula penawaran-penawaran investasi yang ditawarkan, baik dalam lembaga keuangan bank maupun non bank. Salah satunya yaitu Pegadaian.

Pegadaian adalah lembaga keuangan yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya berupa pembiayaan kredit kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dengan jumlah yang relatif kecil maupun jumlah yang besar atas dasar gadai, juga sebagai jasa titipan, jasa taksiran.² Pada tahun 2015 Pegadaian berinovasi produk baru yang dinamakan tabungan emas. Sedangkan pada tahun 2017 Pegadaian Syari'ah juga berinovasi produk baru yaitu tabungan emas tentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat agama Islam. Produk tabungan emas adalah produk layanan penitipan saldo emas, yang mana produk ini berbeda dengan produk-produk investasi emas lainnya yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan bank, produk tabungan emas ini menggunakan sistem pembelian dengan cara menabung. Produk yang ditawarkan dalam pegadaian sangat beragam, salah satunya adalah investasi emas. Investasi emas di pegadaian maupun pegadaian syari'ah terdapat dua jenis yaitu produk mulia dan tabungan emas.

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) hal 231.

Didalam investasi tabungan emas dalam Pegadaian memiliki sistem *buyback*, sistem *buyback* merupakan penjualan saldo emas milik nasabah kepada pihak Pegadaian berdasarkan harga dan berat yang telah ditetapkan pihak Pegadaian.³ Akan tetapi dalam praktiknya istilah *Buyback* lebih menekankan pada suatu transaksi yang bertujuan untuk menghimpun keuntungan dari suatu produk investasi ekonomi seperti saham, emas, obligasi dengan cara membeli kembali barang yang telah dijualnya tersebut.⁴ *Buyback* sering diterapkan pada produk-produk investasi, salah satunya investasi emas dalam tabungan emas pada Pegadaian maupun syari'ah. *Buyback* sendiri dipahami sebagai tindakan emiten untuk menjual emas yang ada pada tabungan emas milik nasabah dan dibeli oleh pihak pegadaian dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan outlet Pegadaian tersebut. *Buyback* dilakukan dengan banyak alasan baik untuk menjaga kewajaran harga, maupun untuk dijual kembali, seperti jika sewaktu-waktu nasabah membutuhkan uang tentu investasi ini dapat meringankan beban nasabah.

Perbedaan Pegadaian konvensional dan syari'ah terletak pada akad yang digunakan. Jika Pegadaian konvensional dalam tabungan emas ini menggunakan akad gadai yang telah sesuai dengan peraturan syarat dan ketentuan dari Pegadaian tersebut. Sedangkan Pegadaian Syari'ah dalam tabungan emas menggunakan akad murabahah dan wadiah. Perbedaan

³ Aplikasi PT Pegadaian Digital. Tentang syarat dan ketentuan, Digital.pegadaian.co.id diakses pada 17 Oktober 2022

⁴ Dita Puspita Sari, "Pengaruh Iklan, Harga Dan E-Service Quality Terhadap Reprchase Itention Pada Penggunaan Online Travel Agen Traveloka", Skripsi Program S1 (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)

tersebut tentu berlaku dengan sistem *Buyback* dalam Pegadaian konvensional maupun syari'ah.

Jual beli yang terdapat dalam tabungan emas kebanyakan menggunakan akad murabahah dan fasilitas titipan yang diberikan oleh pegadaian syariah adalah akad wadiah. Akad murabahah adalah suatu perjanjian jual beli yang diketahui spesifikasi harga, barang, biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan keuntungan didapatkan oleh pihak penjual. Didalam tabungan emas terdapat sistem *Buyback*. Sistem *Buyback* merupakan tabungan yang dapat diambil dalam bentuk uang secara tunai, seperti emas yang dimiliki dijual kembali pada pihak pegadaian.⁵

Implementasi *Buyback* dalam tabungan emas merupakan suatu layanan *after sales* atau layanan purna jual oleh pihak pegadaian syariah maupun pegadaian konvensional dalam memudahkan nasabahnya bertransaksi. Layanan *Buyback* dapat dijumpai dalam produk lainnya seperti pada produk Mulia (murabahah logam mulia). Transaksi *Buyback* yang ada pada kedua produk tersebut merupakan sebuah transaksi sebagaimana pihak pegadaian yang semula berposisi sebagai penjual, berpindah posisi sebagai pembeli atas barang yang sama. Artinya dalam transaksi *Buyback* tersebut nasabah berpindah posisi sebagai penjual yang menjual barangnya kepada pihak yang dahulunya menjual kepada nasabah dan kini sebagai pembeli. Selain itu untuk mempermudah nasabah produk tabungan emas yang ingin melakukan transaksi *Buyback*, pihak yang akan membeli kembali

⁵ Neng Haidah, *Norma Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pelaksanaan Buyback Tabungan Emas Di Pegadaian Syari'ah Cabang Majalaya*, Vol. 12, No. 2, (Bandung: Juni 2018) hal 145.

memperbolehkan nasabah untuk langsung menjual kembali emasnya (yang masih berupa saldo dalam portofolio tabungan) tanpa harus melakukan cetak fisik emas terlebih dahulu dan kemudian akan mendapatkan uang tunai sejumlah harga emas yang dijualnya sesuai dengan nilai yang berlaku saat itu juga.⁶

Tujuan dari *Buyback* tabungan emas sebenarnya untuk memudahkan nasabah yang membutuhkan dana secara cepat namun juga tidak ingin menjual keseluruhannya sehingga pada saat penjualan kembali tidak berbentuk emas fisik akan tetapi hanya bukti kepemilikan pada saldo rekening. Hal ini dirasa lebih mudah ketimbang harus mencetak terlebih dahulu sehingga penjualan dengan emas fisik. Hal ini merupakan bentuk upaya faktor keselamatan apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan cedera janji antara nasabah/pembeli. Sebenarnya layanan tabungan emas ini memudahkan masyarakat menengah ke bawah untuk memiliki tabungan emas cukup dengan setor minimal Rp. 5000,- / harinya, hal ini yang membuat nasabah dapat menabung sesuai kemampuan financial masing-masing.

Menurut Nanang Prasetyo, (pengelola UPS Kutai, Surabaya) mengatakan ada beberapa alasan mengapa nasabah tabungan emas melakukan transaksi *Buyback*, yaitu: kebutuhan nasabah akan uang tunai secara cepat, kebutuhan mendesak nasabah dan naiknya harga jual emas, sehingga nasabah ingin menjualnya emasnya untuk memperoleh keuntungan. Akan tetapi di dalam melakukan transaksi *buyback* tidak semua nasabah bisa melakukannya.

⁶ Wahyu Aditya Ananta Putra, "Implementasi Akad Murabahah Terhadap Transaksi *Buyback* Dalam Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya Ditinjau Dari Kepatuhan Terhadap Syariah", *Skripsi S1* (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

Hanya nasabah yang mempunyai saldo tabungan emas, sebesar harga emas berat 1 gram, yang bisa melakukan transaksi *buyback*. Untuk mempermudah nasabah tabungan emas yang ingin melakukan transaksi *Buyback* di Pegadaian, pihak Pegadaian memperbolehkan nasabah untuk langsung dapat menjual kembali emasnya (yang masih berupa saldo tabungan), ke pihak Pegadaian, tanpa harus mencetak emas tersebut terlebih dahulu, dan kemudian nasabah akan mendapat uang tunai sejumlah harga emas yang di jualnya ke pihak Pegadaian pada saat itu juga.⁷ Dengan adanya transaksi *Buyback* tersebut, otomatis nasabah akan merasakan kemudahan-kemudahan dalam bertransaksi, yang antara lain: mudahnya nasabah dalam menikmati keuntungan investasi emasnya, mudahnya nasabah untuk memenuhi kebutuhan akan uang tunai dan mudahnya nasabah ketika ingin menjual emasnya kembali.

Namun adanya kemudahan melalui transaksi *Buyback* pada produk tabungan emas seperti yang di uraikan di atas, sangatlah perlu dikaji kembali oleh penulis, mengingat di dalam mekanisme operasionalnya dalam transaksi *Buyback* mempunyai dua objek barang jual-beli yang berbeda yaitu dengan menjual emas batangan kembali atau menjual saldo tabungan emas kembali. Jika dikaji dengan hukum Islam maka, jual beli murabahah barang yang dijual belikan belum berwujud maka jual beli tersebut tidaklah sah. Agama islam memang mengutamakan hal yang memudahkan umatnya bermuamalah,

⁷ Ibid, hal 10

akan tetapi Islam juga memiliki syariat yang mengatur secara keseluruhan kegiatan muamalah.

Produk tabungan emas tentu juga terdapat dalam PT Pegadaian Cabang Jombang. Produk tabungan emas dan sistem *Buyback* didalamnya mampu menarik banyak nasabah untuk berinvestasi emas. Produk ini juga disajikan secara digital pada aplikasi pegadaian digital milik PT Pegadaian, tentu hal ini memudahkan nasabah untuk berinvestasi dengan penambahan saldo secara fleksibel dapat melalui *E-commers*, *E-Wallet* atau *M-Banking* milik nasabah pribadi.

Penelitian ini berawal dari rasa keingintahuan penulis setelah secara tidak sengaja penulis melakukan investasi tabungan emas melalui salah satu E-Commerce, kemudian secara otomatis dialihkan ke pegadaian. Hal tersebut membuat penulis merasa tertarik dengan tabungan emas pada PT Pegadaian. Penulis melakukan observasi secara langsung pada PT Pegadaian. Pihak pegadaian menyebutkan beberapa hal yang menjadi keluhan nasabah pada PT Pegadaian (persero) terkait tabungan emas jika nasabah mencetakkan tabungan emas miliknya maka dapat diambil dalam jangka waktu 1 hingga 2 bulan setelah permohonan cetak diajukan. Sedangkan permasalahan terkait *Buyback* nasabah ada yang keluhkan terkait jual beli tabungan emasnya terkadang selisih harga beli dengan harga jual sangat jauh, hal ini membuat nasabah merasa dirugikan oleh pihak Pegadaian (persero) cabang Jombang. Setelah penulis melakukan observasi secara langsung terdapat permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu terkait dengan ketidakjelasan objek

akad. Objek akadnya adalah emas, akan tetapi emas tidak pernah disertakan secara langsung dari mulai pembukaan buku rekening tabungan emas, proses *buyback*, hingga proses percetakan emas.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan *Buyback* dalam tabungan emas seperti yang kita ketahui bahwa layanan tabungan emas merupakan layanan yang dilakukan Bank namun saat ini PT Pegadaian telah berinovasi dengan usaha dibidang tabungan yaitu tabungan emas. Yang menarik dari inovasi layanan baru PT Pegadaian ialah Pegadaian melaksanakan layanan tabungan emas dalam bentuk emas karena biasanya pelaksanaan layanan tabungan dilakukan dalam bentuk uang rupiah.

Kemudian penulis juga tertarik bagaimana Penerapan pada penerapan sistem *Buyback* pada tabungan emas dalam persepektif hukum positif dan hukum Islam. Oleh sebab itu peneliti khususkan kajian dengan judul “Penerapan *Buyback* Pada Produk Tabungan Emas Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada PT Pegadaian Cabang Jombang)”.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempertegas arah pembahasan dari permasalahan utama sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dibuat rincian rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Buyback* dalam tabungan emas pada PT Pegadaian Cabang Jombang?
2. Bagaimana Penerapan *Buyback* dalam tabungan emas pada PT Pegadaian Cabang Jombang menurut perspektif Hukum Positif?
3. Bagaimana Penerapan *Buyback* dalam tabungan emas pada PT Pegadaian Cabang Jombang menurut perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang penerapan *Buyback* dalam tabungan emas pada PT Pegadaian Cabang Jombang.
2. Untuk mengetahui tentang penerapan *Buyback* dalam tabungan emas pada PT Pegadaian Cabang Jombang menurut perspektif Hukum Positif.
3. Untuk mengetahui tentang Penerapan *Buyback* dalam tabungan emas pada PT Pegadaian Cabang Jombang menurut perspektif Hukum Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
 - a. Untuk menambah wawasan peneliti terhadap fenomena-fenomena sosial terbaru yang berkaitan dengan penerapan *Buyback* tabungan emas dalam Pegadaian dan *Buyback* dalam perspektif hukum Positif dan hukum Islam.

- b. Untuk mempraktikkan teori yang telah diperoleh selama proses belajar di bangku kuliah dengan realitas sosial yang ada berkaitan dengan penerapan *Buyback* tabungan emas dalam Pegadaian dan *Buyback* dalam perspektif hukum Positif dan hukum Islam.
- c. Bagi peneliti, Penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar srata satu (S1).

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi peneliti selanjutnya terhadap penelitian yang sejenis, agar penelitiannya tidak sama dengan apa yang telah diteliti.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti dan memberikan sumbangsih pemikiran/pengetahuan kepada PT Pegadaian Cabang Jombang di Kabupaten Jombang.

E. Penegasan Istilah

Untuk memperoleh pemahaman yang sama mengenai konsep yang termuat dalam judul ini, maka penulis perlu menegaskan istilah yang menjadi kata penting dalam pembahasan ini baik secara konseptual dan operasional :

1. Penegasan secara konseptual

Konseptual dimaksudkan untuk memperjelas terhadap makna atau arti istilah-istilah yang diteliti secara konseptual atau sesuai dengan kamus

atau sumber-sumber terpercaya agar tidak menimbulkan kesalahan penafsiran terhadap apa yang diteliti. Guna mempermudah memahami makna judul penelitian ini yaitu “Penerapan *Buyback* Pada Tabungan Emas Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus pada PT Pegadaian Cabang Jombang)”, maka perlu untuk dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

a. *Buyback*

Buyback adalah transaksi menjual kembali. Terdapat dua jenis *Buyback* yang dikenal masyarakat yaitu *Buyback* emas dan *Buyback* saham.⁸

b. Tabungan Emas

Tabungan emas merupakan salah satu pola investasi dalam bentuk tabungan yang di terapkan pada PT Pegadaian Cabang Jombang. Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.⁹

c. Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Hukum positif Indonesia menurut bentuknya terdiri dari hukum tertulis (peraturan perundangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Sumber hukum

⁸ Dita Puspita Sari, “*Pengaruh Iklan*,... hal 30

⁹ Irawati L Manik, Jurnal, “*Perjanjian Antara Nasabah Dengan PT Pegadaian Dalam Hal Tabungan Emas Di Pegadaian (Studi Kasus Pegadaian Medan Sunggal)*”, (Medan: Universitas Sumatera Utara Medan, 2017)

positif Indonesia ada dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah kesadaran hukum masyarakat atau kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya.¹⁰

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat.¹¹

2. Penegasan secara operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “Penerapan *Buyback* Pada Tabungan Emas Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada PT Pegadaian Cabang Jombang)” adalah sebuah penelitian yang membahas tentang *Buyback* dalam tabungan emas pada Pegadaian dan Penerapan perspektif hukum positif serta hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis menyusun sistematika penulisan sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil peneliti yang baik dan mudah dipahami, Maka penulis akan mendeskripsikan penulisan menjadi 3 bagian utama, yaitu:

¹⁰ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hal 23-27.

¹¹ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), hal 2

1. Bagian awal, terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.
2. Bagian Utama (Inti), terdiri dari enam bab dan masing-masing bab memiliki penjabaran masing-masing, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari: (a) latar belakang, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan hasil penelitian, (e) penegasan istilah, dan (f) sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari: (a) Landasan Teori, (1) *Buyback* (2) Tabungan Emas (3) *Buyback* dalam perspektif hukum positif (4) *Buyback* dalam perspektif hukum Islam (b) penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, dan (h) tahap-tahap penelitian

BAB IV PAPARAN HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari: (a) uraian tentang paparan data yang berkaitan dengan informasi yang menggambarkan tempat

penelitian, (b) temuan penelitian yang disajikan sesuai dengan penerapan *buyback* pada produk tabungan emas, (c) hasil analisis data merupakan kesimpulan dari temuan penelitian penerapan *buyback* pada produk tabungan emas di Pegadaian cabang Jombang.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bagian pembahasan menurut keterkaitan dengan penerapan *buyback* pada produk tabungan emas di Pegadaian cabang Jombang, berkaitan dengan penerapan *buyback* pada produk tabungan emas dalam perspektif hukum positif dan perspektif hukum Islam.

BAB VI PENUTUP

Di dalamnya memuat (a) kesimpulan, dan (b) saran

3. Bagian akhir skripsi berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.